



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TANJUNG BERINGIN KECAMATAN BATU AMPAR DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 127/PP.04.1-BA/6112/2023 tentang Pembahasan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN BATU AMPAR DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Melakukan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar atas nama Jansen dan Deni disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang atas Nama Husaini disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEEMPAT : Menetapkan dan mengangkat :
1. Jimmy Alexander P sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar.
 2. Ekus sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar.
 3. Novianus Agustinus Patamuan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti AntarWaktu Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang.
- KELIMA : Susunan Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar dan Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO



LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN BATU AMPAR DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI
AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	14-6112052001232	Sandi	Laki-laki	Tanjung Beringin	-
2	-	Jimmy Alexander P	Laki-laki	Tanjung Beringin	-
3	-	Ekus	Laki-laki	Tanjung Beringin	-

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN BATU AMPAR DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KOREK KECAMATAN SUNGAI
AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KOREK
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	14-6112032010228	Mas'udi	Laki-laki	Korek	-
2	14-6112032010229	M.Thohir	Laki-laki	Korek	-
3	14-61120320102212	Novianus Agustinus Patamuan	Laki-laki	Korek	-

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO